



**P U T U S A N**

**No. 1103 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **Suleman Miting alias Papa Erik ;**  
**Tempat lahir** : Makale ;  
**Umur/tanggal lahir** : 65 Tahun / 26 September 1949 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Bua Lembang Tallu Lolo Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara ;  
**A g a m a** : Kristen Protestan ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta ;  
**Terdakwa berada di luar tahanan ;**

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Suleman Miting alias Papa Erik pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014, sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Kampung Kalaoulu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mendatangi lokasi milik saksi korban yang terletak di Kampung Kalaoulu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara, di mana di lokasi tersebut saksi korban telah memasang papan bicara yang terbuat dari plat besi dan dipasang pada tiang besi berupa pipa di mana di papan tersebut tertulis "Tanah ini milik Sampe Pandin SHM No. 52" karena tidak terima dengan adanya papan bicara di lokasi tersebut Terdakwa kemudian memotong papan bicara tersebut dengan menggunakan gergaji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi yang dibawa dari rumahnya, setelah tiang dari papan bicara tersebut terpotong Terdakwa lalu membawa papan bicara tersebut dan disimpan di rumahnya, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memotong papan bicara milik saksi korban mengakibatkan papan bicara tersebut tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana layaknya suatu papan bicara, dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan papan bicara milik saksi korban Lily Pandin rusak, yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil yang jika diperkirakan dengan nilai uang sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian immateril atas perbuatan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale tanggal 12 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULEMAN MITING ALIAS PAPA ERIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sesuai dengan Pasal 406 ayat KUHP dalam dakwaan kami di atas ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SULEMAN MITING ALIAS PAPA ERIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah papan bicara yang bertuliskan "Tanah ini milik Sampe Pandin SHM No. 52 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Lily Pandin, dan ;
  - 1 (satu) buah gergaji besi, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 77/ Pid.B/2014/PN.MKL, tanggal 17 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SULEMAN MITING ALIAS PAPA ERIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MERUSAK BARANG**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari diperintahkan lain berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **5 (lima) bulan** ;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan bicara yang bertuliskan "Tanah ini milik Sampe Pandin SHM No. 52 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Lili Pandin;
- 1 (satu) buah gergaji besi, dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 30/PID/2015/PT.

MKS tanggal 10 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 77/Pid.B/2014/PN.Mkl, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SULEMAN MITING ALIAS PAPA ERIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MERUSAK BARANG**" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan bicara yang bertuliskan "Tanah ini milik Sampe Pandin SHM No. 52 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Lili Pandin ;
- 1 (satu) buah gergaji besi, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Mei 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 5 Mei 2015 ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1103 K/PID/2015



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 5 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**ALASAN PERTAMA**

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar telah salah/keliru menerapkan hukum dan tidak melaksanakan atau menerapkan hukum dengan tidak menerapkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara dalam *Judex Facti* I Pengadilan Negeri Makale *in casu*, dan **langsung begitu saja** menjatuhkan putusan dengan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) bulan atas diri Terdakwa SULEMAN MITING alias PAPA ERIK ;

Bahwa yang menjadi inti pokok perkara *in casu* adalah **mengenai KEPEMILIKAN TANAH Tempat kejadian Perkara**, di mana tanah Tempat Kejadian Perkara (TKP) **sedang dalam Penguasaan** Terdakwa seizin BRENDINA PATABANG, sesuai dengan Bukti Surat Kuasa Brendinan Patabang kepada Suleman Miting tanggal 24 Juni 2013 dan oleh karena itu ketika saksi pelapor atau saksi korban masuk begitu saja main hakim sendiri menebang tanaman dari Terdakwa dalam Tempat Kejadian Perkara maka Terdakwa bersama BRENDINA PATABANG langsung melaporkan LILI PANDIN kepada Kapolsek Sanggalangi di Tombang Kalua' Bukti Surat Tanda Terima Laporan Nomor STBL/VII/2013 Sek. Sanggalangi tanggal 01 Juli 2013 dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Pelapor dan Terdakwa bahwa benar yang **lebih dahulu melapor kepolsek Sanggalangi di Tombang Kalua' tentang Pengrusakan dan penyerobotan adalah Terdakwa SULEMAN MITING alias PAPA ERIK**, tetapi laporan/pengaduan Terdakwa belum diproses sampai ke Pengadilan ;

Bahwa setelah LILI PANDIN dilaporkan oleh Terdakwa di Polsek Sanggalangi oleh Terdakwa, **barulah LILI PANDIN diam-diam membuat papan bicara** yang terbuat dari besi dan selanjutnya secara diam-diam pula menyuruh orang lain pergi memasang Papan Bicara di Tanah Tempat Kejadian Perkara, yang sedang dikuasai Terdakwa, dan karena tugas Terdakwa untuk menjaga dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara tanah tempat kejadian Perkara sesuai Surat Kuasa Brendina Patabang kepada Terdakwa, maka Terdakwa yang melihat adanya pihak lain yang mengklaim tanah Tempat kejadian perkara sebagai miliknya sesuai tertulis dipapan Bicara tanpa seizin dan sepengetahuan Terdakwa, sehingga terdakwa melaksanakan tugasnya **memotong Papan Bicara** tersebut dan dibawa ke kantor Polisi untuk diperlihatkan dengan maksud Terdakwa bahwa orang yang memasang Papan Bicara diatas Tanah yang sedang dikuasai Terdakwa telah melakukan Penyerobotan tanah yang sedang dikuasai Terdakwa, akan tetapi **malang yang menimpah Terdakwa atas kejujurannya tersebut, ternyata Terdakwalah yang dilaporkan sebagai pelaku pengrusakan, sehingga Terdakwa merasa diperlakukan secara TIDAK ADIL dan DIKRIMINALISASI dalam perkara a quo ;**

Bahwa *Judex Facti* salah/keliru menerapkan hukum, karena **tidak memeriksa pokok perkara tentang siapa sesungguhnya yang sedang menguasai atau beziter dan pemilik tanah** yang ditempati memasang Papan Bicara saksi Korban LILI PANDIN tersebut, **apakah LILI PANDIN atau TERDAKWA** dan karena **tanah tempat kejadian perkara masih disengketakan oleh LILI PANDIN, dkk., melawan Terdakwa, dkk**, maka menurut Penasehat hukum Terdakwa bahwa yang terjadi dalam perkara ini adalah **sengketa keperdataan** dan karena itu Terdakwa menurut hukum **harus dilepaskan dari Tuntutan Hukum ;**

## KEBERATAN KEDUA

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan Hukum dan tidak **adil**, karena ***Judex Facti* hanya memihak kepada SAKSI KORBAN dan mengabaikan pembuktian Terdakwa** dan fakta hukum yang terjadi ditanah TKP, yaitu :

1. Surat Tanda Terima Laporan Nomor STBL/VII/2013 Sek. Sanggalangi tanggal 01 Juli 2013 ;
2. Foto Pengrusakan Tanaman dan Penyerobotan kebun milik Tongkonan Belolangi ;
3. Surat Kuasa Brendinan Patabang kepada Suleman Miting tanggal 24 Juni 2013 ;
4. Surat Pajak SPPT PBB an. B.PATABANG ;
5. Daftar Himpuan Ketetapan Pajak Tertulis pada No.006.0087-0 an. B. PATABANG ;
6. Surat Keterangan Kepala Urusan Pemerintahan Lembang Rinding Batu Nomor : 140/38/LR/IX/2013 tanggal 6 September 2013 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Yang menguasai tanah TKP adalah Terdakwa dan orang-orang atas izin dari Tongkonan Belolangi ;

Demikian pula saksi-saksi adcharge (meringankan) yang diajukan dan Terdakwa dan juga Keterangan Terdakwa **juga diabaikan begitu saja**, dan sangat jelas hanya alat bukti yang menguntungkan SAKSI KORBAN yang dipertimbangkan dan diterapkan dalam perkara *a quo*, sehingga penerapan hukum dalam perkara ini adalah **salah atau keliru dan sangat tidak adil**, dan telah keluar dari Tujuan **Hukum Acara Pidana yang mencari Kebenaran Materil**, yaitu kebenaran yang sesungguhnya ;

## Mahkamah Agung Yang Mulia

Bahwa karena Hukum Acara Pidana tujuannya mencari kebenaran yang sesungguhnya dan bukan kebenaran formal, maka dalam tingkat pemeriksaan kasasi Perkara *a quo* Terdakwa dan Penasehat Hukumnya memohon adanya penerapan **hukum yang bertujuan untuk keadilan** yang tentunya menyentuh **perasaan keadilan hukum setiap Warga Negara** dan tetap berpegang kepada prinsip Negara Hukum, yaitu setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di depan Hukum ;

Bahwa dalam perkara ini yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara tepat dan benar adalah :

1. Apakah dibenarkan menurut hukum **tanah yang sedang dikuasai yang diklaim sebagai miliknya** (Terdakwa) orang lain (saksi Korban) dapat datang begitu saja mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya (saksi korban) dengan memasang Papan Bicara diatas tanah yang sedang dikuasasi dan diklaim miliknya Terdakwa), sebagaimana kejadian dalam perkara ini ?
2. Apakah dibenarkan di Negara Hukum seperti di Indonesia, tanah yang sedang dikuasai dan diklaim sebagai milik orang yang sedang menguasai tersebut (dalam hal ini Terdakwa) seseorang yang merasa berhak atas tanah tersebut (*in casu* LILI PANDIN) dapat **berbuat sewenang-wenang** dan **main hakim sendiri** masuk kedalam tanah tersebut dan langsung mengakui sebagai miliknya dengan memasang Papan Bicara dan mengakui tanah Tersebut sebagai miliknya (Milik Sampe Pandin) **tanpa melalui Pengadilan?**
3. Apakah **perebutan hak kepemilikan Tanah** dapat dilaksanakan dengan cara bermain hakim sendiri tanpa menghormati Pengadilan di Negara yang berdasar Hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1103 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa MAHKAMAH AGUNG RI sebagai benteng terakhir penegakan Hukum ketiga hal tersebut diatas yang terjadi dalam perkara ini, oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya memohon dalam pemeriksaan pada **tingkat kasasi ini untuk ditegakkan untuk dalam mencari kebenaran yang sesungguhnya** dan dapat memberikan keadilan bagi pencari keadilan ;

### ALASAN KETIGA

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah membenarkan **bentuk-bentuk kriminalisasi**, yaitu suatu perbuatan yang bukan tidak pidana dijadikan tindak pidana, dan tidak menerapkan hukum secara adil mengenai adanya perbuatam melawan hukum sebagaimana dengan HOGE RAAD tanggal 31 Januari 1919 di mana ONRECHTMATIG atau Perbuatan melawan hukum meliputi :

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku ;
- Bertentangan dengan tata susilah dan ;
- Bertentangan dengan kepatutan ;

Hoge Raad 31-1-1919 tersebut juga dikutip oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, sehingga terdapat hal yang sama yang harus dilihat secara **konprehensif, adil dan setara (equity)** serta aqual dalam penerapan **prinsip rule of law** dan **fair play** dari sudut saksi korban (**LILY PANDIN, SH.MH.**) dan dari sudut Terdakwa **SULEMAN MITING alias PAPA ERIK**, yaitu :

- a. Dilihat dari sudut SAKSI KORBAN (LILY PANDIN);

Bahwa tidak dapat disangkal bahwa PAPAN BICARA yang didirikan di tanah Tempat Kejadian perkara (TKP), dari pembuktian dalam perkara ini terungkap bahwa papan bicara yang terbuat dari besi bertuliskan kalimat “ TANAH INI ADALAH TANAH MILIK SAMPE PANDIN, SHM. NO.52 adalah benar dipasang dan berdiri diatas tanah yang sedang dikuasai dan diklaim sebagai milik atau kepunyaan Terdakwa SULEMAN MITING alias PAPA ERIK dan benar telah dipotong oleh Terdakwa dengan menggunakan Gergaji Milik Terdakwa karena ada surat kuasa Terdakwa untuk menjaga tanah miliknya tersebut ;

- b. Bahwa dilihat dari sudut Terdakwa SULEMAN MITING alias PAPA ERIK :

Bahwa Tanah yang ditempati Saksi Korban memasang/menancapkan papan Bicara yang terbuat dari besi bertuliskan kalimat “TANAH INI ADALAH TANAH MILIK SAMPE PANDIN, SHM. No.52 adalah tanah yang sedang dalam penguasaan dikuasai Terdakwa dan juga diklaim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai miliknya, dan oleh SAKSI KORBAN menyuruh JUFRI secara diam-diam untuk memasang barang bukti tersebut diatas tanah yang sedang dalam penguasaan Terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan Terdakwa ;

Bahwa sebelumnya ada pemasangan Papan Bicara tersebut oleh JUFRI atas suruhan LILI PANDI Terdakwa dan keluarga Belolangi telah melaporkan perbuatan saksi Korban yang menebang atau membabat tanaman yang diklaim sebagai tanaman milik Terdakwa dan Tongkonan Belolngi yang sedang dalam penguasaan/pemilikan Terdakwa/Tongkonan Belolangi sesuai Bukti Laporan Polisi tanggal 1 Juli 2013 di Polsek Sanggalangi di Tombang Kalua ;

Bahwa dengan melihat kedua sisi perbuatan dari saksi korban dan Terakwa tersebut secara **konprehensif dan adil menurut hukum** tersebut maka kedua perbuatan tersebut jika diterapkan perbuatan melawan hukum, sebagaimana disyaratkan oleh Hogeraad 31-1-1919 tersebut diatas maka kedua belah pihak menurut hukum perbuatan kedua pihak tersebut harus diajukan berkasnya ke depan pengadilan dengan berkas perkara yang terpisah masing-masing sebagai korban pada satu sisi dan pada sisi yang lain masing-masing sebagai Terdakwa, sehingga **muncul suatu keadilan yang berbasiskan kebenaran** bahwa :

**Siapakah diantara kedua belah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum ataukah siapakah dari kedua belah pihak yang terlebih dahulu melakukan perbuatan melawan hukum diantara kedua subyek hukum tersebut, apakah Saksi Korban ataukah Terdakwa ?**

Bahwa dari penerapan hukum yang bernar dari kejadian perkara tersebut maka akan muncul kebenaran yang tidak terbantahkan bahwa yang **diperebutkan dan dipersengketakan kedua belah pihak adalah mengenai "HAK KEPEMILIKAN TANAH"**, yaitu tanah TEMPAT KEJADIAN PERKARA, dan ternyata Tanah yang dipersengketakan kedua belah pihak tersebut masing-masing pihak, yaitu baik saksi Korban maupun Terdakwa mengakui dan mengklaim sebagai miliknya, oleh karena itu menurut hukum sengketa yang sesungguhnya terjadi dalam perkara ini adalah **Sengketa Keperdataan** yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Perdata oleh karena itu **Terdakwa merasa dikriminalisasi dalam perkara ini ;**

### ALASAN KELIMA

Bahwa karena penerapan hukum dalam putusan *Judex Facti* tersebut adalah telah salah/ atau keliru, sebagaimana diuraikan pada alasan kasasi tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka penerapan hukum dalam membuktikan unsur-unsur pasal 406 KUHP tersebut adalah telah salah atau keliru, di mana telah jelas dalam perkara ini yang disengketakan adalah mengenai hak kepemilikan tanah, yaitu tanah tempat kejadian perkara (TKP) dan masing-masing pihak, yaitu Saksi korban **telah main hakim sendiri langsung masuk menguasai tanah Tempat kejadian perkara dengan memasang papan bicara** "Tanah ini Milik Sampe Pandin SHM No.52" dan yang merupakan causa prima Terdakwa karena ada surat kuasa dari Brendina Patabang untuk itu, Terdakwa memotong Papan Bicara tersebut untuk dijadikan bukti laporannya, bahwa benar **LILI PANDIN, SH.MH.** telah melakukan penyerobotan dan pengrusakan di TKP tersebut ; Bahwa untuk membuktikan bahwa perkara ini adalah sengketa keperdataan maka dalam memori kasasi ini dilampirkan Surat gugatan Penggugat (Brendinan Patabang, SULEMAN MITING dan YACOB TONGLO dan Jawaban dari tergugat LILI PANDIN, dk) yang mempersengketakan tanah Tempat Kejadian Perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Merusak barang dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Judex Facti Pengadilan Negeri menjadi 1 (satu) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu ternyata Terdakwa terbukti telah merusak barang milik saksi korban Lily Pandin, SH., MH. dengan cara memotong menggunakan gergaji tiang besi plat bertuliskan : Tanah ini milik Sampe Pandin SHM No. 52, sehingga tiang dan pelat nama itu tidak bisa digunakan lagi. Perbuatan merusak tiang dan pelat nama itu telah berulang kali dilakukan Terdakwa dengan cara mencabutnya, karena masih terbuat dari kayu;

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1103 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : Suleman Miting alisa Papa Erik** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 18 Januari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./  
Desnayeti M., S.H., M.H.  
ttd./  
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./  
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./  
Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**H. Suharto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 196006131985031002**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1103 K/PID/2015